



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Png**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia, (persero), Tbk.  
Kantor Cabang Ponorogo;  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto No. 28 Ponorogo,  
Bangunsari, Ponorogo, Kab. Ponorogo,  
Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. GINTO, 2. ANANG CAHYO BASUKI, 3. PRATRISTO TEGUH Y, dan 4. ASTI CAHYANI dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. B.389/KC-XVI/MKR/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- 1 Nama : Eko Prasetyo  
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo/10 Januari 1991  
Alamat : Dkh. Cengkir RT 2 RW 1, Desa Singgahan,  
Pulung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2 Nama : Lusianawati  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/18 Januari 1992  
Alamat : Dkh. Cengkir RT 2 RW 1, Desa Singgahan,  
Pulung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019 pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, Surat Pernyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan tanggal 26 Desember 2019, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Desember 2019;
2. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes pada tanggal 26 Desember 2019 dari Penggugat sebesar pokok **Rp. 45.000.000,- (EmpatPuluh Lima Juta Rupiah)** dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan, angsuran setiap 4 bulan (pokok + bunga) **sebesar Rp. 7.489.000,- (Tujuh Juta Empat ratus Delapanpuluh Sembilan Rupiah);**
3. Bahwa Kewajiban Bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 36 bulan yaitu sebesar Rp. 7.489.000,- X 9 = Rp. 67.401.000,-
4. Bahwa **kewajiban Lunas Para Tergugat** seharusnya bulan Desember 2022;
5. Bahwa Para Tergugat menunggak sejak angsuran I bulan April 2019;
6. Bahwa sampai dengan gugatan bulan Januari 2023 diajukan, Total tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar **Rp. 47.124.519,- (Empatpuluh Puluh Tujuh Juta Seratus Duapuluh Empat Ribu Limaratus Sembilanbelas Ribu Rupiah)** dengan perincian tunggakan Pokok sebesar **Rp. 34.036.715,- (Tigapuluh Empat Juta Tigapuluh Enam Ribu Tujuhratus Limabelas Rupiah)** dan tunggakan Bunga sebesar **Rp. 13.087.804,- (Tigabelas Juta Delapanpuluh Tujuh Ribu Delapanratus Empat Rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa satu bidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 633, luas 187 m<sup>2</sup> atas nama Marwan terletak di desa Singgahan, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : tanah milik Darmini
  - Sebelah timur : tanah milik Sunardi
  - Sebelah selatan : jalan desa
  - Sebelah barat : tanah milik Misno
8. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan mengosongkan atau menyerahkan agunan yang dijaminkan. Apabila Para Tergugat atau pemilik Agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Para Tergugat) pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
9. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kategori kredit bermasalah;
10. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat;

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. **Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019 tanggal 26 Desember 2019.**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).**
  - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa berupa satu bidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor 633 atas nama Marwan terletak di desa Singgahan, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. **Copy dari asli Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening : 3845-01-019246-10-9 tanggal 126 Desember 2019.**  
Keterangan Singkat Bukti 2 :  
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (Empatpuluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat.
  3. **Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.**
  4. **Copy dari asli Formulir Permohonan Pinjam Para Tergugat tanggal 26 Desember 2019.**
  5. **Copy dari copy Kartu Keluarga Para Tergugat.**
  6. **Copy dari asli SHM Nomor 633 atas nama Marwan, terletak di desa Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo**
  7. **Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan berupa SHM atas nama Marwan tanggal 26 Desember 2019.**
  8. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Desember 2019.**  
Keterangan singkat bukti 7 dan 8 :  
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat dan telah diterima oleh pihak Penggugat.
  9. **Copy dari asli Surat Peringatan I tanggal 7 Juni 2022.**
  10. **Copy dari asli Surat Peringatan II tanggal 7 Oktober 2022.**
  11. **Copy dari asli SuratPeringatan III tanggal 10 Januari 2023.**  
Keterangan Singkat Bukti 9 sd 11 :  
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
  12. **Rekening Koran atas nama Para Tergugat posisi Januari 2023.**  
Keterangan Singkat Bukti 12 :  
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

## 13. Copy dari asli Payoff Report posisi Januari 2023.

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan nilai tunggakan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat.

### Saksi :

#### 1. Sdr. Kurniawan Hari Saputro, Mantri

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan tempat tinggal memprakarsai pinjaman Para Tergugat;

#### 2. Sdr. Indah Muharawati, Mantri

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan tempat tinggal, usaha, hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang harus dibayar lunas sebesar Rp. 47.124.519,- (Empatpuluh Tujuh Juta Seratus Duapuluh Empat Ribu Limaratus Sembilanbelas Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya ( pokok + bunga ) kepada Penggugat sebesar Rp. 34.036.715,- (Tigapuluh Empat Juta Tigapuluh Enam Ribu Tujuhratus Limabelas Ribu Rupiah) + Rp. 13.087.804,- (Tigabelas juta seratus sembilanpuluh enam ribu tigaratus satu rupiah) = sebesar Rp. 47.124.519,- (Empatpuluh tujuh juta seratus duapuluh empat ribu limaratus sembilanbelas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara suka rela kepada Penggugat, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan pemilik agunan harus menyerahkan terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa satu bidang tanah yang tercatat dalam SHM no 633 atas nama Marwan, terletak di desa Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembacaan gugatan Hakim terlebih dahulu menyarankan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini secara mediasi, namun tidak dicapai kata sepakat sehingga Penggugat membacakan gugatannya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, akan tetapi Para Penggugat menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan atas gugatan tersebut, bahwa Para Tergugat sanggup akan melakukan pembayaran terhadap sisa pinjamannya yang sampai saat ini masih sebesar Rp47.124.519,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), untuk itu Para Tergugat mohon keringanan dalam pembayaran dan pada akhir bulan ini sanggup akan membayar sepertiganya atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk sisanya kekurangannya mohon diberi waktu selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan untuk melunasi kekurangannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening: 3845-01-019246-10-9 tanggal 126 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Formulir Permohonan Pinjam Para Tergugat tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Kartu Keluarga Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 atas nama Marwan, , selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Marwan tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Foto copy Surat Peringatan II tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Foto copy Surat Peringatan III tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Foto copy Rekening Koran atas nama Para Tergugat posisi Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
  13. Foto copy Payoff Report posisi Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda: P-3 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Kurniawan Hari Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sekarang bertugas di Bank BRI Unit Kota III, yang sebelumnya bertugas di Bank BRI Unit Pulung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagai Mantri;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Mantri yaitu focus ke pinjaman, tetapi tugas utamanya yaitu mencari nasabah pinjaman dan kadang melakukan penagihan;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat I Eko Prasetyo pada tahun 2019;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat I dalam rangka Tergugat pinjam modal untuk usaha kerja di Bank BRI Unit Pulung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plafon yang diajukan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Para tergugat telah cair sesuai dengan pengajuan;
- Bahwa cara pengembalian pinjaman oleh Para Tergugat dengan cara musiman yaitu 4 (empat) bulan sekali dengan suku bunga 1,2% (satu koma dua persen) perbulan;
- Bahwa Para Tergugat dalam rangka pembayaran agak grag-greg, ada pinjaman ke-2 (kedua) dengan Saksi dan hanya bayar sekali setelah itu tidak bayar lagi;
- Bahwa saksi sudah Sering, kepada orang tuanya juga pernah, sampai Saksi pindah dari Pulung tetap macet;
- Bahwa peminjaman tersebut Para tergugat telah memberikan agunan sebagai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik orang tuanya Tergugat atas nama Marwan;
- Bahwa yang menempati tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah Pak Marwan dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman Para Tergugat mengajukan untuk usaha dagang kayu sama meubeler tetapi Tergugat yang mencari bahan untuk membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi usaha kayu tersebut sampai dengan sekarang masih jalan;

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperkenankan untuk mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan pembuktian pokok perkara ini dinyatakan telah selesai, dan kepada pihak diberi kesempatan untuk mengajukan sesuatu hal atau lainnya namun pihak menyatakan tidak mengajukan dan menyatakan memohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat gugatan sederhana dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomo 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai pasangan suami istri yang sah yang bersama-sama telah menandatangani surat perjanjian hutang dihadapan Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1, dan P-2;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah meminjam kredit/Kupedes melalui perjanjian kredit Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019 pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 dengan jumlah pinjaman Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan masa tenggang waktu kredit selama 36 (Tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (Dua) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada angsura pertama sudah mulai menunggak membayar sampai jatuh tempo hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yaitu “ barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu” (*vide* pasal 1865 KUHPerdara, IR 163), sehingga kepada Penggugat diberikan beban pembuktian terlebih dahulu terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 13 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang sangat relevan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya apabila tidak didukung dengan bukti lainnya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912N6MH/3845/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 menegaskan kalau antara Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pulung Ponorogo telah melakukan kesepakatan perjanjian hutang berupa pinjaman/kredit dengan Tergugat I, Tergugat II, dengan jumlah pinjaman Rp45.0000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dengan tenggang waktu pinjaman selama 36 (Tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (Tiga) tahun dengan bunga 1,25% per bulan, dengan pembayaran 9 (sembilan) kali angsuran dan setiap kali pembayaran angsuran sejumlah Rp7.488.800,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa kwitansi pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pulung pada tanggal 26 Desember 2019 yang telah pula ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Para Tergugat tersebut telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Form Permohonan Pinjaman Para Tergugat menyatakan akan mematuhi ketentuan terkait proses perkreditan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya Para Tergugat sejak pembayaran pertama kredit tersebut belum dilaksanakan sampai dengan jatuh tempo pelunasan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Marwan sebagai angunan yang diserahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pulung yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman atas nama Eko Prasetyo, apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya (*vide P-7*);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti-bukti yang diuraikan diatas telah ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan melalui perjanjian pinjaman kredit Mikro yang dipergunakan untuk Moda al Kerja dengan jumlah Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu kredit selama 36 (Tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (Tiga) tahun yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan 9 (sembilan) kali pembayaran angsuran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu perjanjian tersebut oleh Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pertama mulai dari bulan April 2019 dengan total angsuran kreditnya sejumlah Rp67.401.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Para Tergugat maka Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana pada bukti P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Para Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan atau lalai menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit yang telah diperjanjikan sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan klausula dalam perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan para Tergugat dimana para Tergugat seharusnya membayar angsuran kerditnya setiap empat bulannya sejumlah Rp7.489.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk pokok dan bunga dan Para Tergugat dikali 9 (sembilan) kali angsuran, dan berdasarkan sistem perhitungan pada Penggugat maka Para Tergugat masih menunggak pembayaran sejumlah Rp47.124.519,- (empat puluh tujuh juta. Seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang , dan pemilik agunan harus menyerahkan terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM nomor 633 atas nama Marwan terletak di desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1155 BW diterangkan bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikanlain, maka si berpiutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG pada Pasal 2 telah diatur mengenai Jenis Lelang yang terdiri dari: a. Lelang Eksekusi; b. Lelang Noneksekusi Wajib; dan c. Lelang Noneksekusi Sukarela;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 5 Permenkeu tentang lelang noneksekusi sukarela terdiri dari :

- Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk persero;
- Lelang barang milik perusahaan dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- Lelang barang milik Badan Layanan Umum/Badan Hukum Pendidikan yang tidak termasuk Barang Milik Negara;
- Lelang barang milik perwakilan negara asing;
- Lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta;
- Lelang hak tagih (piutang); g. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat sebagaimana pada bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912N6MH/3845/12/2019 Pasal 4 dengan tegas telah diuraikan mengenai Agunan jaminan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Bukti P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama pemberi kuasa Marwan telah menyerahkan kuasa kepada pihak Penggugat untuk keperluan penjualan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai barang agunan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap barang agunan tersebut dapat dilelang dimuka umum melalui lembaga lelang negara yaitu KPKNL, sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana yang diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Para Tergugat dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang harus dibayar lunas sebesar Rp47.124.519,- (Empatpuluh Tujuh Juta Seratus Duapuluh Empat Ribu Limaratus Sembilanbelas Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya ( pokok + bunga ) kepada Penggugat sebesar Rp. 34.036.715,- (Tigapuluh Empat Juta Tigapuluh Enam Ribu Tujuhratus Limabelas Rupiah) + Rp. 13.087.804,- (Tigabelas juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah) = sebesar Rp. 47.124.519,- (Empatpuluh tujuh juta seratus duapuluh empat ribu limaratus sembilanbelas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap barang agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 633 atas nama Marwan yang di jaminkan kepada Pengugat dilelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat, dan apabila ada kelebihan dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara taggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp905.000,- (Sembilan ratus lima ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harto, S.H.

Deni Lipu, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II,	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 700.000,-
7. Sumpah	Rp. 40.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 905.000,-</b>

(Sembilan ratus lima ribu Rupiah)